



PUTUSAN

No. 29/PID/2015/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas
Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMRAT ABDUL GANI alias IM**
Tempat lahir : Ternate
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun/16 Agustus 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan, Kota
Ternate Selatan, Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp-Han/65/III/2015/Reskrim tanggal 02 Maret 2015, sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-21/RT-2/Epp.1/03/2015 /Reskrim tanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-28/S.2.10/Epp.2/04/2015 tanggal 29 April 2015, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 110/Pid B/2015/PN Tte, tanggal 08 Mei 2015, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 110/Pid B/2015/PN Tte, tanggal 01 Juni 2015, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015;



6. Hakim Tinggi, Penetapan Nomor: 59/Pen.Pid/2015/PT.TTE tanggal 14 Juli 2015, sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d 7 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Penetapan Nomor 59/Pen.Pid/2015/PT.TTE tanggal 27 Juli 2015, sejak 8 Agustus 2015, sejak 8 Agustus 2015 s/d 6 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memabaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 29/PID/2015/PT.TTE, tanggal 27 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
 - Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tte, tanggal 07 Juli 2015 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Terdakwa diajukan ke depan persidangan, didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IMRAT ABDUL GANI Alias IM pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di Samping Kanan Kantor Walikota Kel. Kampung Pisang Kec. Kota Ternate tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-luka Berat dengan cara terdakwa menusuk saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian lengan tangan kiri, dada dan perut (sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate No. : 815/036/Ver/III/2015 tanggal 01 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Dr. Sylvia Umaternate), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit awalnya saksi Maryani Mahmud Alias Ani sementara nonton acara ronggeng kemudian ada salah seorang mabuk dan mengejar saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian saksi Maryani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Alias Ani lari ke pertigaan perumahan kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani melihat ada mobil avanza warna putih sedang parkir (yang dikendarai oleh terdakwa Imrat Abdul Gani Alias Im) kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani mendekatinya kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Maryani Mahmud Alias Ani "mau ke mana ade" kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani menjawab "saya mau pulang ke rumah di koloncucu" kemudian terdakwa menjawab "kalau begitu naik sudah kebetulan saya juga mau pulang ke arah utara" kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani naik di sebelah kiri sedangkan terdakwa di sebelah kanan kemudian terdakwa menjalankan mobilnya menggunakan jalur jalan belakang ke arah bandara kemudian terdakwa berhenti di depan Kampus Unkhair dan terdakwa mengajak bercerita dan terdakwa mengatakan " mau katarada ngana kawin dengan saya" kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani menjawab "om ngoni su gila kaapa ngoni su tua itu kong" kemudian karna saksi Maryani Mahmud Alias Ani sudah mengantuk saksi Maryani Mahmud Alias Ani mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Maryani Mahmud Alias Ani pulang kemudian dalam perjalanan pulang saksi Maryani Mahmud Alias Ani di telpon oleh teman saksi yaitu sdri FIT yang mengatakan " ngana tunggu saya di pasar tingkat sudah" kemudian pada saat kami melewati pasar tingkat saksi Maryani Mahmud Alias Ani sempat menelpon kembali sdri FIT dengan mengatakan "ngana tunggu sudah disitu" kemudian kami berhenti di depan Hotel Nanda kami berhenti dan terdakwa mengajak saksi Maryani Mahmud Alias Ani untuk berhubungan selayaknya suami istri namun saksi Maryani Mahmud Alias Ani menolaknya kemudian terdakwa memukul saksi Maryani Mahmud Alias Ani secara berulang ulang kali kemudian terdakwa menurunkan sandaran kursi kemudian terdakwa mengambil pisau dari samping pintu kemudian menikam saksi Maryani Mahmud Alias Ani sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani tidak sadarkan diri kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani sadar sudah berada di samping Kantor Walikota Ternate kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani langsung berteriak kemudian terdakwa mengatakan "ngana badiam jang kita tikam kasih mati pa ngana" namun saksi Maryani Mahmud Alias Ani tidak menghiraukannya dan saksi Maryani Mahmud Alias Ani berteriak dan terdakwa langsung menikam perut saksi Maryani Mahmud Alias Ani sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian ada beberapa saksi yang datang langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung menarik terdakwa dari saksi Maryani Mahmud Alias Ani yang mana terdakwa sementara mengigit jari jempol saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian ada saksi yang memukul terdakwa hingga terdakwa melepaskan gigitan dari tangan saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani di tarik keluar oleh saksi dan saksi Maryani Mahmud Alias Ani langsung di bawah ke rumah sakit umum.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Imrat Abdul Gani Alias Im, saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani mengalami luka tusuk di bagian lengan tangan kiri, dada dan perut sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Nomor : 815/036/Ver/III/2015 tanggal 01 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Dr. Sylvia Umaternate yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik, keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan.
 - b. Leher : Tidak ada kelainan.
 - c. Dada : Luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dalam satu centimeter.
 - d. Perut :
 - Perut kanan terdapat luka tusuk tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam tiga centimeter.
 - Perut kanan terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter.
 - Perut kiri terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma lima



centimeter, lebar satu centimeter dan dalam tiga centimeter.

e. Anggota gerak atas : lengan kiri terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter.

f. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Korban menderita : luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IMRAT ABDUL GANI Alias IM pada dan tempat sebagaimana yang telah tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani dengan cara terdakwa menusuk saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani yang mengakibatkan luka tusuk pada bagian lengan tangan kiri, dada dan perut (sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate No. : 815/036/VeR/III/2015 tanggal 01 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate Dr. Sylvia Umaternate), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wit awalnya saksi Maryani Mahmud Alias Ani sementara nonton acara ronggeng kemudian ada salah seorang mabuk dan mengejar saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani lari ke pertigaan perumahan kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani melihat ada mobil avanza warna putih sedang parkir (yang dikendarai oleh terdakwa Imrat Abdul Gani Alias Im) kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani mendekatinya kemudian terdakwa bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maryani Mahmud Alias Ani “mau ke mana ade” kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani menjawab “saya mau pulang ke rumah di koloncucu” kemudian terdakwa menjawab “kalau begitu naik sudah kebetulan saya juga mau pulang kearah utara” kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani naik di sebelah kiri sedangkan terdakwa di sebelah kanan kemudian terdakwa menjalankan mobilnya menggunakan jalur jalan belakang kearah bandara kemudian terdakwa berhenti di depan Kampus Unkhair dan terdakwa mengajak bercerita dan terdakwa mengatakan “ mau katarada ngana kawin dengan saya” kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani menjawab “om ngoni su gila kaapa ngoni su tua itu kong” kemudian karna saksi Maryani Mahmud Alias Ani sudah ngantuk saksi Maryani Mahmud Alias Ani mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Maryani Mahmud Alias Ani pulang kemudian dalam perjalanan pulang saksi Maryani Mahmud Alias Ani di telpon oleh teman saksi yaitu sdri FIT yang mengatakan “ ngana tunggu saya di pasar tingkat sudah” kemudian pada saat kami melewati pasar tingkat saksi Maryani Mahmud Alias Ani sempat menelpon kembali sdri FIT dengan mengatakan “ngana tunggu sudah disitu” kemudian kami berhenti di depan Hotel Nanda kami berhenti dan terdakwa mengajak saksi Maryani Mahmud Alias Ani untuk berhubungan selayaknya suami istri namun saksi Maryani Mahmud Alias Ani menolaknya kemudian terdakwa memukul saksi Maryani Mahmud Alias Ani secara berulang ulang kali kemudian terdakwa menurunkan sandaran kursi kemudian terdakwa mengambil pisau dari samping pintu kemudian menikam saksi Maryani Mahmud Alias Ani sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani tidak sadarkan diri kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani sadar sudah berada di samping Kantor Walikota Ternate kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani langsung berteriak kemudian terdakwa mengatakan “ngana badiam jang kita tikam kasih mati pa ngana” namun saksi Maryani Mahmud Alias Ani tidak menghiraukannya dan saksi Maryani Mahmud Alias Ani berteriak dan terdakwa langsung menikam perut saksi Maryani Mahmud Alias Ani sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian ada beberapa saksi yang datang langsung dan langsung menarik terdakwa dari saksi Maryani Mahmud Alias Ani yang mana terdakwa sementara mengigit jari jempol saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian ada saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul terdakwa hingga terdakwa melepaskan gigitan dari tangan saksi Maryani Mahmud Alias Ani kemudian saksi Maryani Mahmud Alias Ani di tarik keluar oleh saksi dan saksi Maryani Mahmud Alias Ani langsung di bawah ke rumah sakit umum.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Imrat Abdul Gani Alias Im, saksi korban Maryani Mahmud Alias Ani mengalami luka tusuk di bagian lengan tangan kiri, dada dan perut sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Nomor : 815/036/Ver/III/2015 tanggal 01 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE Dr. Sylvia Umaternate yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik, keadaan umum baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan.
 - b. Leher : Tidak ada kelainan.
 - c. Dada : Luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter dalam satu centimeter.
 - d. Perut :
 - Perut kanan terdapat luka tusuk tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam tiga centimeter.
 - Perut kanan terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter.
 - Perut kiri terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar satu centimeter dan dalam tiga centimeter.



- e. Anggota gerak atas : lengan kiri terdapat luka tusuk, tepi rata ukuran panjang satu koma tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter.
- f. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Korban menderita : luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dakwaan tersebut terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau merk stainless steel dengan gagang pisau dibalut dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 31 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil avanza vecos warna putih dengan nomor Polisi DG 1461 DB, Nomor rangka MHKM1CA4JKD040277, Nomor mesin DDP1665 atas nama BAKKARENG;
Dikembalikan kepada yang berhak BAKKARENG;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IMRAT ABDUL GANI Alias IM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair”;
2. Membebaskan Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau merk stainless steel dengan gagang pisau dibalut dengan lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 31 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil avanza vecos warna putih dengan nomor Polisi DG 1461 DB, Nomor rangka MHKM1CA4JKD040277, Nomor mesin DDP1665 atas nama BAKKARENG;Dikembalikan kepada yang berhak BAKKARENG;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca akta Permintaan Banding Nomor 15/akta Pid/2015/PN.Tte tanggal 9 Juli 2015 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding agar perkara ini diperiksa di tingkat banding; permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Tanggal 10 Juli 2015, Jurusita Pengganti telah memberikan kesempatan kepada Penuntut umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi ketentuan undang-undang karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan surat memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Tte tanggal 07 Juli 2015 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum dakwaan Primair Pasal 351(2)KUHP telah membuktikan unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Maryani Mahmud alias Ani, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, Selanjutnya Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukum unsur mengakibatkan luka berat menyatakan tidak terbukti, karena itu Hakim tingkat pertama membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair, Pengadilan Tinggi tidak sependapat. Menurut Pengadilan Tinggi mengakibatkan luka berat terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a).Pasal 90 KUHP tentang luka berat terdapat frasaatau yang menimbulkan bahaya maut;
 - b).Dihubungkan dengan sasaran penikaman pada dada 1 x dan perut 2x disertai emosi terdakwa ketika melakukan penikaman terhadap saksi korban Maryani Mahmud alias Ani (Lihat foto-foto di dalam berkas perkara);
 - c).Visum et Repertum yang dibuat dokter Sylvia Umaternate dari RSUD dr.H.Chasan Boesoirie Nomor 815/0.36/VER/III/2015 tanggal 01 Maret 2015 khususnya :
 - dada : luka tusuk, panjang, lebar dan dalam 1 Cm.
 - perut : - perut kanan , luka tusuk, panjang 1,5 Cm, lebar 1 Cm dan dalam 3 Cm;



- perut kanan, luka tusuk, panjang 1,5 Cm, lebar 1 Cm, dan dalam 4 Cm.
 - perut kiri, luka tusuk, panjang 1,5 Cm, lebar 1 Cm, dan dalam 3 Cm.
 - lengan kiri : luka tusuk, panjang 1,3 Cm, lebar 1 Cm, dan dalam 1 Cm;
2. Penikaman tersebut di dahului pemukulan, disertai emosi yang tak terkendali dari Terdakwa yang dapat menimbulkan bahaya maut, Dengan demikian dakwaan Primair terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang amarnya tersebut dibawah ini.
3. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ternatenomor 110/Pid.B/2015/PN.Tte tanggal 07 Juli 2015 tak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini berada didalam tahanan, mengacu ketentuan Pasal 22(4) KUHAP pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) buah pisau Stainlees steel dengan gagang dibalut lakban warna hitam panjang 31 Cm dirampas untuk dimusnahkan: dan 1(satu) unit mobil Avanza warna putih Nomor polisi DG.1461 DB, Nomor rangka MHKM 1 CA 4 JKD 040 277, Nomor mesin DDP 1665.atas nama Bakkareng dikembalikan kepada Bakkareng;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka ia dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 110/PID.B/2015/PN.Tte, tanggal 07 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut; dan dengan :

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan terdakwa IMRAT ABDUL GANI alias IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun.
- Menetapkan lamanya pidana tersebut dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Memerintahkan barang bukti berupa.
 - 1(satu) buah pisau Stainless steel dengan gagang dibalut lakban warna hitam dengan panjang 31 Cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit mobil avanza warna putih nomor polisi DG. 1461 DB Nomor rangka MHKM 1 CA 4 JKD 040 277, Nomor mesin DDP 1665 atas nama Bakkareng dikembalikan kepada Bakkareng.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015 oleh kami Dr. H. SUNARJO,SH.M.Hum selaku Ketua Majelis, dengan Hakim-Hakim Anggota HARSONO,SH dan POLTAK PARDEDE,SH. putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu ABDUL KADWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri kedua pihak berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

HARSONO,SH.

TTD

POLTAK PARDEDE,SH.

HAKIM KETUA

TTD

Dr. H. SUNARJO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD.

ABDUL KADWIN, SH.

SALINAN RESMI PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
WAKIL PANITERA

DOMINIKUS MAMOH,SH.

NIP. 196511091985031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)